



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufan Kurniawan Bin Amirzon Zon Can Pgl. Topan
Alias Badai
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukarno Hatta No. 185A. RT 003/RW 001
Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan
Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Taufan Kurniawan Bin Amirzon Zon Can Pgl. Topan Alias Badai ditangkap pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa Taufan Kurniawan Bin Amirzon Zon Can Pgl. Topan Alias Badai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati, S.Ag. dan kawan-kawan seluruhnya adalah Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum "Kharisma Pilar Keadilan" yang beralamat di Jl. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 85/Pen.Pid.PH/XII/2023/PN Pyh tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan Kumulatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna putih biru yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram).
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,32 gr (nol koma tiga dua gram).
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,31 gr (nol koma tiga satu gram).
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,28 gr (nol koma dua delapan gram).
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,18 gr (nol koma delapan belas gram).
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 8,07 gr (delapan koma nol tujuh gram).
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian



belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 7,82 gr (tujuh koma delapan puluh dua gram).

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,41 gr (empat koma empat puluh satu gram).

- 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja sisa pakai yang dimasukkan di dalam kotak rokok Gudang Garam yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram).

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam jok motor dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 8,19 gr (delapan koma sembilan belas gram).

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam jok motor dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 6,62 gr (enam koma enam puluh dua gram).

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kasur dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,12 gr (empat koma dua belas gram).

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Gudang Garam dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram).

- 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam.

- 1 (satu) gulung plastik bening di samping kasur.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru.

- Uang hasil penjualan Narkotika Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi BA 2224 MP.

Dikembalikan kepada saksi imfendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADA I dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADA I pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 wib dan sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di dekat tikungan spion Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan bertempat di pinggir jalan Balai Benih Ikan Payakumbuh yang beralamat di Kelurahan Padang Tinggi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi Pgl. YOS (DPO) dan bertanya "Bang, ada ganja Bang" dan Pgl. YOS (DPO) menjawab "ada, berapa Dek", lalu terdakwa menjawab "setengah garis lah Bang" (paket seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Pgl. YOS (DPO) berkata "Oke Dek, ketemu di pertengahan jalan saja kita", terdakwa berkata "dekat mana pastinya kita ketemu Bang", dan Pgl. YOS (DPO) menjawab "di Simpang Biaro ya Dek" dan terdakwa berkata "oke Bang, saya langsung jalan". Sesampainya di Simpang Biaro terdakwa kembali menghubungi Pgl. YOS (DPO) dan berkata "dimana Bang, saya sudah di Simpang Biaro", lalu Pgl. YOS (DPO)

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “pakai apa Dek” dan terdakwa menjawab “pakai motor Yamaha Mio warna hitam putih”, kemudian Pgl. YOS (DPO) berkata “tunggu disitu, sebentar lagi ada yang mengantarkan kesitu” dan terdakwa jawab “oke Bang”. Tidak lama kemudian datang seseorang mendekati terdakwa dan menyerahkan sebuah paket yang dibungkus kertas nasi, setelah terdakwa periksa ternyata benar isinya Narkotika jenis ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dan setelah selesai terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paket, selanjutnya paket-paket tersebut terdakwa simpan, 2 (dua) paket terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan selebihnya terdakwa simpan di bawah kasur, di dalam celana dan di dalam jaket yang terdakwa pakai.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi Pgl. DON (DPO) dan mengatakan “Bang, ada sabu Bang?”, dan Pgl. DON (DPO) menjawab “ada Dek, berapa belanja”, lalu terdakwa menjawab “setengah kantong” (dua juta rupiah), kemudian Pgl. DON (DPO) berkata “oke, jemputlah ke Baso, sampai disana telpon saya”, dan terdakwa jawab “oke Bang saya langsung berangkat”. Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di Pasar Baso kemudian terdakwa menghubungi Pgl. DON (DPO) memberitahukan bahwa ianya sudah sampai menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dan Pgl. DON (DPO) berkata “oke tunggu disitu sebentar, nanti ada yang mengantarkan sabu”, tidak lama kemudian datang seseorang mendekati terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, lalu terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada orang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 wib Pgl. WELLI (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “ada sabu Bang” dan terdakwa menjawab “ada, berapa?”, lalu Pgl. WELLI (DPO) berkata “tiga paket Bang seperti biasa, saya tunggu didekat

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



tikungan spion" dan terdakwa menjawab "oke tunggu disitu", lalu terdakwa pergi ke dekat tikungan spion yang beralamat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Pgl. WELLI (DPO) dan Pgl. WELLI (DPO) menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Pgl. LABI (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan "ada sabu Bang" dan terdakwa menjawab "ada, berapa", lalu Pgl. LABI (DPO) menjawab "tiga paket seperti biasa" dan terdakwa berkata "oke, dimana sekarang Dek", kemudian Pgl. LABI (DPO) menjawab "saya tunggu Bang dekat perikanan" dan terdakwa menjawab "oke, tunggu disitu", kemudian terdakwa pergi ke pinggir jalan Balai Benih Ikan Payakumbuh yang beralamat di Kelurahan Padang Tinggi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Pgl. LABI (DPO) dan Pgl. LABI (DPO) menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah lalu Pgl. UT (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "Dai, ada sabu Dai" dan terdakwa menjawab "ada Bang, berapa", lalu Pgl. UT (DPO) berkata "1 (satu) paketlah Dai, Bang tunggu di rumah" dan terdakwa menjawab "oke Bang", lalu terdakwa mematikan puntung ganja terdakwa dan menyimpannya di dalam kotak rokok, kemudian terdakwa pergi mengantarkan pesanan Pgl. UT (DPO) ke daerah Pakan Sinayan, sesampainya di Simpang Akbid lama terdakwa berhenti untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang langsung mengamankan terdakwa, setelah datang Perangkat Desa HAMDAN FEBRIADI dan AFRIZAL ke tempat kejadian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang dimasukkan di dalam tabung kecil warna biru putih yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas tisu yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



plastik bening yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dalam jok sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi BA 2224 MP, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone Infinix warna biru dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan setelah Perangkat Desa HADI ANTONI dan AMINUDDIN BAHAR datang kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) gulung plastik bening yang ditemukan di samping kasur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh.

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 160/10434.00/ 2023 tanggal 19 September 2023 berat 6 (enam) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dari masing-masing paket dengan total berat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 23.083.11.16.05.0744.K tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Lampiran II Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 160/10434.00/ 2023 tanggal 19

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 berat 8 (delapan) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI diduga Narkotika jenis ganja dengan jumlah seberat 44,30 (empat puluh empat koma tiga puluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,5 (nol koma nol satu) gram dari masing-masing paket dengan total berat 4 (empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 23.083.11.16.05.0745.K tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI sebanyak 4 (empat) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan disebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh langsung menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 19.30 wib pada saat melakukan pengintaian lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama TOPAN Alias BADAI.
- Bahwa benar selanjutnya datang Perangkat Desa HAMDAN FEBRIADI dan AFRIZAL ke tempat terdakwa diamankan lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang dimasukkan di dalam tabung kecil warna biru putih yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas tisu yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dalam jok sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi BA 2224 MP, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone Infinix warna biru dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan setelah Perangkat Desa HADI ANTONI dan AMINUDDIN BAHAR datang kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit timbangan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



digital merek Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) gulung plastik bening yang ditemukan di samping kasur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh.

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 160/10434.00/ 2023 tanggal 19 September 2023 berat 6 (enam) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dari masing-masing paket dengan total berat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 23.083.11.16.05.0744.K tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan disebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh langsung menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 19.30 wib pada saat melakukan pengintaian lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melihat seorang laki-laki yang sedang berhenti di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama TOPAN Alias BADAI.
- Bahwa benar selanjutnya datang Perangkat Desa HAMDAN FEBRIADI dan AFRIZAL ke tempat terdakwa diamankan lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang dimasukkan di dalam tabung kecil warna biru putih yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas tisu yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam celana levis warna biru bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dalam jok sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi BA 2224 MP, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone Infinix warna biru dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan setelah Perangkat Desa HADI ANTONI dan AMINUDDIN BAHAR datang kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) gulung plastik bening yang ditemukan di samping kasur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh.

- Bahwa berdasarkan Lampiran II Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 160/10434.00/ 2023 tanggal 19 September 2023 berat 8 (delapan) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI diduga Narkotika jenis ganja dengan jumlah seberat 44,30 (empat puluh empat koma tiga puluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,5 (nol koma nol satu) gram dari masing-masing paket dengan total berat 4 (empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 23.083.11.16.05.0745.K tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI sebanyak 4 (empat) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. P.H. Sijabat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



lama Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada hari itu sekira pukul 19.00 wib kami dari Satnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat selanjutnya kami langsung menuju tempat dimaksud guna melakukan penyelidikan sesampai dilokasi kami melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motornya dan kami pun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Waktu itu kami memanggil warga yang ada disekitar lokasi yaitu Hamdan febriadi dan Afrizal yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saat itu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan yang dimasukkan kedalam tabung kecil warna putih yang disimpan didalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang dibalut dengan kertas tisu dan didalam celana bagian depan sebelah kiri, 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan didalam jok motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan No.Pol BA 2224 MP, 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo Warna Biru, 1 (satu) Unit Handpone merek Infinik Warna Biru dan Uang hasil penjualan Narkoba Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus);

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui kalau masih ada barang bukti narkoba dirumah terdakwa kemudian kami melakukan pengembang kerumah terdakwa yang berada di Kelurahan Bulakan Balai Kandih dan disaksikan oleh aparat setempat yaitu Hadi Antoni dan Aminuddin Bahar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) gulung plastic bening disimpang dikasur;

- Bahwa pengakuan dari terdakwa narkoba jenis sabu itu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Dpo Don yang dibelinya di daerah

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 wib untuk 1 (satu) paket sedang sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan ganja itu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Dpo Yos yang dibelinya di daerah Tanjung Alam pada hari Selasa tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu itu terdakwa langsung membwa pulang ke Payakumbuh dan sesampai dirumah terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang sabu itu menjadi 15 (lima belas) paket kecil sabu dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan dari terdakwa paket kecil sabu itu sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket dijual kepada Welli dan sebanyak 3 (tiga) paket kepada Labi sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket sudah dipakai oleh terdakwa sendiri. Untuk narkoba jenis ganja belum ada yang terjual;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting ganja tersebut adalah sisa pakai terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah sebagai Target Operasi dan terdakwa akan melakukan transaksi narkoba. Terdakwa sudah menjadi Target Operasi sudah 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana dengan perkara ini yang dulu juga perkara narkoba;

- Bahwa terdakwa menjual sabunya kepada Welli dan Labi dan sudah dibayar sedangkan ganja belum ada yang beli;

- Bahwa Terdakwa termasuk jaringan peredaran narkoba dalam skala lokal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Zetri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada hari itu sekira pukul 19.00 wib kami dari Satnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat selanjutnya kami langsung menuju tempat dimaksud guna melakukan penyelidikan sesampai dilokasi kami melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motornya dan kami pun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Waktu itu kami memanggil warga yang ada disekitar lokasi yaitu Hamdan febriadi dan Afrizal yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saat itu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan yang dimasukkan kedalam tabung kecil warna putih yang disimpan didalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang dibalut dengan kertas tisu dan didalam celana bagian depan sebelah kiri, 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan didalam jok motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan No.Pol BA 2224 MP, 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo Warna Biru, 1 (satu) Unit Handpone merek Infinik Warna Biru dan Uang hasil penjualan Narkotika Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus);

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui kalau masih ada barang bukti narkotika dirumah terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan kerumah terdakwa yang berada di Kelurahan Bulakan Balai Kandih dan disaksikan oleh aparat setempat yaitu Hadi Antoni dan Aminuddin Bahar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) gulung plastic bening disimpang dikasur;

- Bahwa pengakuan dari terdakwa narkotika jenis sabu itu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Dpo Don yang dibelinya di daerah Baso pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.00 wib untuk 1 (satu) paket sedang sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan ganja itu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Dpo Yos yang dibelinya di daerah Tanjung Alam pada hari Selasa tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib dengan harga

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu itu terdakwa langsung membawa pulang ke Payakumbuh dan sesampai di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang sabu itu menjadi 15 (lima belas) paket kecil sabu dengan harga jual Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan dari terdakwa paket kecil sabu itu sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket dijual kepada Welli dan sebanyak 3 (tiga) paket kepada Labi sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket sudah dipakai oleh terdakwa sendiri. Untuk narkoba jenis ganja belum ada yang terjual;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) linting ganja tersebut adalah sisa pakai terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah sebagai Target Operasi dan terdakwa akan melakukan transaksi narkoba. Terdakwa sudah menjadi Target Operasi sudah 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana dengan perkara ini yang dulu juga perkara narkoba;

- Bahwa terdakwa menjual sabunya kepada Welli dan Labi dan sudah dibayar sedangkan ganja belum ada yang beli;

- Bahwa Terdakwa termasuk jaringan peredaran narkoba dalam skala lokal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Hadi Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib saat sedang berada di rumah lalu saya didatangi oleh polisi dari Satnarkoba Polres Kota Payakumbuh dan memberitahukan mereka melakukan penangkapan dan saya diminta untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa saat saya datang sudah ada Afrizal selaku Ketua RW disana dan saya melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) gulung plastic bening disimpan dikasur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Imfendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib saat itu Saksi sedang pulang dari pasar sore dan meletakkan belanja kedalam rumah dan ketika Saksi akan keluar rumah Saksi lihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memastikan siapa yang sidah membawa sepeda motor Saksi dan benar terdakwa yang sudah membawa sepeda motor Saksi katanya pinjam untuk melihat temannya;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah terdakwa bersebelahan. Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor polisi sepeda motor itu, dan STNK hilang tapi BPKB nya ada atas nama saya;
- Bahwa sepeda motor itu dijadikan barang bukti dan berada dikantor kejaksaan biasanya sepeda motor itu Saksi gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di penjara selama 5 tahun dijalani dan baru keluar 2 kali lebaran ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Afrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib saat sedang berada dirumah lalu Saksi didatangi oleh polisi dari

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Satnarkoba Polres Kota Payakumbuh dan memberitahukan mereka melakukan penangkapan dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan Saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan yang dimasukkan kedalam tabung kecil warna putih yang disimpan didalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang dibalut dengan kertas tisu dan didalam celana bagian depan sebelah kiri, 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan didalam jok motor, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan No.Pol BA 2224 MP, 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo Warna Biru, 1 (satu) Unit Handpone merek Infinik Warna Biru dan Uang hasil penjualan Narkotika Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus);

- Bahwa Saksi juga diminta ikut menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) gulung plastic bening disimpang dikasur;

- Bahwa pengakuan dari terdakwa narkotika jenis sabu dan ganja itu adalah milik terdakwa yang dibelinya;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa uang yang menjadi barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi Pgl. Yos (DPO) dan bertanya “Bang, ada ganja Bang” dan Pgl. Yos (DPO) menjawab “ada, berapa Dek”, lalu terdakwa menjawab “setengah garis lah Bang” (paket seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Pgl. Yos (DPO) berkata “Oke Dek, ketemu di pertengahan jalan saja kita”, terdakwa berkata “dekat mana pastinya kita ketemu Bang”, dan Pgl. Yos (DPO) menjawab “di Simpang Biaro ya Dek” dan terdakwa berkata “oke Bang, Terdakwa langsung jalan”. Sesampainya di Simpang Biaro terdakwa kembali menghubungi Pgl. Yos (DPO) dan berkata “dimana Bang, Terdakwa sudah di Simpang Biaro”, lalu Pgl. Yos (DPO) berkata “pakai apa Dek” dan terdakwa menjawab “pakai motor Yamaha Mio warna hitam putih”, kemudian Pgl. Yos (DPO) berkata “tunggu disitu, sebentar lagi ada yang mengantarkan kesitu” dan terdakwa jawab “oke Bang”. Tidak lama kemudian datang seseorang mendekati terdakwa dan menyerahkan sebuah paket yang dibungkus kertas nasi, setelah terdakwa periksa ternyata benar isinya Narkotika jenis ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dan setelah selesai terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paket, selanjutnya paket-paket tersebut terdakwa simpan, 2 (dua) paket terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan selebihnya terdakwa simpan di bawah kasur, di dalam celana dan di dalam jaket yang terdakwa pakai;

- Bahwa ganja itu belum ada yang terjual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi Pgl. Don (DPO) dan mengatakan “Bang, ada sabu Bang?”, dan Pgl. Don (DPO) menjawab “ada Dek, berapa belanja”, lalu terdakwa menjawab “setengah kantong” (dua juta rupiah), kemudian Pgl. Don (DPO) berkata “oke, jemputlah ke Baso, sampai disana telpon Terdakwa”, dan terdakwa jawab “oke Bang Terdakwa langsung berangkat”. Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di Pasar Baso kemudian terdakwa menghubungi Pgl. Don (DPO) memberitahukan bahwa ianya sudah sampai menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dan Pgl. Don (DPO) berkata “oke tunggu disitu sebentar, nanti ada yang mengantarkan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



sabu”, tidak lama kemudian datang seseorang mendekati terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, lalu terdakwa pun menyerahkan uang pembelian kepada orang tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang terjual kepada Welli pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 wib Welli menghubungi terdakwa dan berkata “ada sabu Bang” dan terdakwa menjawab “ada, berapa?”, lalu Welli berkata “tiga paket Bang seperti biasa, Terdakwa tunggu didekat tikungan spion” dan terdakwa menjawab “oke tunggu disitu”, lalu terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Welli dan Welli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Labi sekira pukul 19.30 wib Labi menghubungi terdakwa mengatakan “ada sabu Bang” dan terdakwa menjawab “ada, berapa”, lalu Labi menjawab “tiga paket seperti biasa” dan terdakwa berkata “oke, dimana sekarang Dek”, kemudian Labi menjawab “Terdakwa tunggu Bang dekat perikanan” dan terdakwa menjawab “oke, tunggu disitu”, kemudian terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Labi dan Labi menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah lalu UT menghubungi terdakwa dan berkata “Dai, ada sabu Dai” dan terdakwa menjawab “ada Bang, berapa”, lalu UT berkata “1 (satu) paketlah Dai, Bang tunggu di rumah” dan terdakwa menjawab “oke Bang”, lalu terdakwa mematikan puntung ganja terdakwa dan menyimpannya di dalam kotak rokok, kemudian terdakwa pergi mengantarkan pesanan UT ke daerah Pakan Sinayan, sesampainya di Simpang Akbid lama terdakwa berhenti untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang langsung mengamankan terdakwa;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yos dan Don saat sama-sama menjalani hukuman di LP Payakumbuh;
- Bahwa Welli dan Labi juga teman lama Terdakwa;
- Bahwa uang untuk membeli sabu Terdakwa dapatkan dari hasil kerja Terdakwa dan sabu itu rencananya kalau ada yang beli Terdakwa jual kalau tidak ada Terdakwa pakai sedangkan ganja belum ada yang terjual;
- Bahwa sepeda motor itu punya kakak Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual sabu dan ganja sejak sekira 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah di penjara karena menjual ganja dan Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun ditahun 2015 akhir dan keluar tahun 2021 akhir;
- Bahwa Welli dan Labi tahu terdakwa menjual sabu karena mereka adalah pelanggan lama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Yos dan Don jualan sabu lagi karena nomor hp mereka masih ada pada Terdakwa dan Don yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa bisa jual 6-7 paket kadang kala tidak ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 23.083.11.16.05.0744.K tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 23.083.11.16.05.0745.K tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari terdakwa TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAI sebanyak 4 (empat) gram dengan kesimpulan sebagai berikut :
Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Lampiran I Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 160/10434.00/ 2023 tanggal 19 September 2023 berat 6 (enam) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dari masing-masing paket dengan total berat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Lampiran II Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 160/10434.00/ 2023 tanggal 19 September 2023 berat 8 (delapan) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari TAUFAN KURNIAWAN Bin AMIRZON ZON CAN Pgl. TOPAN Alias BADAI diduga Narkotika jenis ganja dengan jumlah seberat 44,30 (empat puluh empat koma tiga puluh) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,5 (nol koma nol satu) gram dari masing-masing paket dengan total berat 4 (empat) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang di simpan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 0,91 gram (nol koma Sembilan satu gram).

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang di simpan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 0,32 gram (nol koma tiga dua gram).

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang di simpan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 0,31 gram (nol koma tiga satu gram).

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang di simpan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat di

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbang dengan kantong pembungkus 0,28 gram (nol koma dua delapan gram).

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang di simpan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 0,20 gram (nol koma dua puluh gram).

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang di balut dengan kertas tisu dan di dalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 0,18 gram (nol koma delapan belak gram).

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam celana levis warna biru bagian belakakng sebelah kanan dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 8,07 gram (selapan koma nol tujuh gram).

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam celana levis warna biru bagian belakakng sebelah kanan dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 7,82 gram (tujuh koma delapan dua gram).

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang di simpan di dalam celana levis warna biru bagian belakakng sebelah kanan dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 4,41 gram (empat koma empat satu gram).

- 1 (satu) linting narkoba jenis ganja sisa pakai yg di masukan di dalam kotak rokok gudang garam yang di simpan di dalam saku jaket sebelah kanan dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 0,34 gram (nol koma tiga empat gram).

- 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastic bening yang di temukan di dalam jok motor dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 8,19 gram (delapan koma Sembilan belas gram).

- 1 (satu) paket ganja yang di bungkus dengan plastic bening yang di temukan di dalam jok motor dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 6,62 gram (enam koma enam dua gram).

- 1 (satu) paket ganja yang di bungkus plastic bening yang di temukan di bawah Kasur dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 4,12 gram (empat koma dua belas gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kota rokok gudang garam dengan berat di timbang dengan kantong pembungkus 4,33 gram (empat koma tiga tiga gram).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan No.Pol BA 2224 MP.
- 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handpone merek Infinik Warna Biru.
- Uang hasil penjualan narkoba Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus).
- 1 (satu) unit timbangan digital Merek Pocket scale warna hitam.
- 1 (satu) gulung plastik bening di samping kasur.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara perkara *quo* dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan yang dimasukkan kedalam tabung kecil warna putih yang disimpan didalam celana levis warna biru bagian depan sebelah kiri
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang dibalut dengan kertas tisu dan didalam celana bagian depan sebelah kiri
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam celana bagian belakang sebelah kanan
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan
 - 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan didalam jok motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan No.Pol BA 2224 MP
 - 1 (satu) Unit Handpone merek Oppo Warna Biru
 - 1 (satu) Unit Handpone merek Infinik Warna Biru dan
 - Uang hasil penjualan narkoba Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus)

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Bulakan Balai Kandih dan disana ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic bening yang ditemukan dibawah kasur
 - 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok surya
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam
 - 1 (satu) gulung plastic bening disamping dikasur
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 23.083.11.16.05.0744.K tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I) dan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 23.083.11.16.05.0745.K tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I). Selain itu juga dilakukan penimbangan dengan hasil sebagaimana Lampiran I Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 160/10434.00/ 2023 tanggal 19 September 2023 berat 6 (enam) kantong Narkoba Golongan I yang disita dari Taufan Kurniawan Bin Amirzon Zon Can Pgl. Topan Alias Badai diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah seberat 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan Lampiran II Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 160/10434.00/ 2023 tanggal 19 September 2023 berat 8 (delapan) kantong Narkoba Golongan I yang disita dari Taufan Kurniawan Bin Amirzon Zon Can Pgl. Topan Alias Badai diduga Narkoba jenis ganja dengan jumlah seberat 44,30 (empat puluh empat koma tiga puluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Don pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Baso dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dan membayar sabu tersebut kepada Don kemudian membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket sabu untuk dijual seharga masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah dijual Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 kepada Welli sebanyak 3

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Labi sebanyak 3 (tiga) paket Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Yos pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 bertempat di Simpang Biaro dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Disana Terdakwa menerima 1 paket ganja dan menyerahkan uang pembelian ganja kepada Yos. Setelah menerima paket ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya disana Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dan membagi ganja sisanya menjadi 8 (delapan) paket ganja selanjutnya paket-paket tersebut terdakwa simpan, 2 (dua) paket terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan selebihnya terdakwa simpan di bawah kasur, di dalam celana dan di dalam jaket yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada seseorang bernama Ut namun sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan Ut, Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena terlibat dalam peredaran gelap narkoba yaitu menjual ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan ternyata Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan dengan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternative dengan bentuk utama dakwaan adalah dakwaan kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama disusun dengan bentuk dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Taufan Kurniawan Bin Amirzon Zon Can Pgl. Topan Alias Badai dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "setiap orang" disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" yaitu Taufan Kurniawan Bin Amirzon Zon Can Pgl. Topan Alias Badai telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penggolongan narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut namun mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan menteri dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah mengacu pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Baso telah membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang bernama Don dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dan membayar sabu tersebut kepada Don kemudian membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket sabu untuk dijual seharga masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket-paket sabu tersebut sudah terjual pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 kepada Welli sebanyak 3 (tiga) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Labi sebanyak 3 (tiga) paket Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, selain itu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 bertempat di simpang Biaro, Terdakwa juga telah membeli narkoba golongan 1 jenis ganja kepada seseorang bernama Yos dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paket, namun sampai Terdakwa ditangkap belum ada ganja yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang lain dan kemudian dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil untuk dipakai dan dijual lagi, sehingga hal ini menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan kegiatan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi P.H. Sijabat dan Saksi Muhammad Zetri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa. Keterangan tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa dipersidangan. Selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa juga memberikan keterangan yang menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut. Selain itu dipersidangan juga telah diajukan sejumlah barang bukti yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, diantaranya barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ganja, timbangan, plastik bening dan juga uang hasil penjualan sabu. Selain itu juga ditemukan puntung ganja bekas pakai Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan juga barang bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa cerita perolehan narkoba tersebut dan peruntukannya bagi Terdakwa adalah untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai izin ataupun diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membeli ataupun menjual narkoba jenis sabu, sehingga seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi peredaran gelap narkoba dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, metamfetamina termasuk dalam daftar narkoba golongan 1 angka 61 dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Penggolongan Narkotika, tanaman ganja termasuk dalam daftar narkotika golongan 1 angka 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam kualifikasinya "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan alternative pertama kesatu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penggolongan narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut namun mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan menteri dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah mengacu pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur selanjutnya dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menanam adalah menaruh bibit atau benih sesuatu agar menjadi tumbuh;
- Memelihara adalah menjaga dan merawat sesuatu hal agar tetap terjaga dengan baik;
- Memiliki adalah kepemilikan atau kepunyaan atas sesuatu hal tertentu atau barang dengan suatu cara tertentu yang mana kepemilikan dapat secara fisik barang ada dalam tangannya ataupun tidak;
- Menyimpan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu hal atau barang di mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, yang mana penguasaan tersebut dapat secara fisik barang ada dalam tangannya ataupun tidak;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu hal atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam sub unsur ini ada yang bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan dalam sub unsur terbukti maka perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Irian Jaya simpang Akbid lama Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan pada saat itu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan didalam jok motor. Setelah itu dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa di Kelurahan Bulakan Balai Kandih dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastic bening yang ditemukan dibawah kasur dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok surya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli kepada seseorang bernama Yos pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 di Simpang Biaro. Ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual lagi, namun sampai saat Terdakwa ditangkap belum ada paket ganja yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan hasil olahan tanaman ganja yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti dalam alternatif memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, maka

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur pertama yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dalam kualifikasinya secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada dakwaan pertama kesatu dan dakwaan kedua dan ia mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai surat tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum khususnya mengenai pembuktian unsur dakwaan Pertama yang dalamuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti memenuhi pasal dakwaan sebagaimana dakwaan Pertama alternatif kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 Dakwaan Pertama alternatif kesatu, perbuatan Terdakwa tidak semata-mata untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I namun niat Terdakwa adalah untuk melakukan jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan ganja, hanya saja pada saat ditangkap belum ada narkotika jenis ganja yang berhasil dijual oleh Terdakwa sejak ia memperoleh ganja tersebut. Terlebih lagi telah terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa sudah menjual 6 (enam) paket sabu dengan harga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian dari hasil penjualan tersebut diajukan sebagai barang bukti karena merupakan hasil dari tindak pidana yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1)

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka mengenai besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantinya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna putih biru yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,32 gr (nol koma tiga dua gram).

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,31 gr (nol koma tiga satu gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,28 gr (nol koma dua delapan gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,18 gr (nol koma delapan belas gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 8,07 gr (delapan koma nol tujuh gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 7,82 gr (tujuh koma delapan puluh dua gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,41 gr (empat koma empat puluh satu gram).
- 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja sisa pakai yang dimasukkan di dalam kotak rokok Gudang Garam yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam jok motor dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 8,19 gr (delapan koma sembilan belas gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam jok motor dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 6,62 gr (enam koma enam puluh dua gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kasur dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,12 gr (empat koma dua belas gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Gudang Garam dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram).
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam.
- 1 (satu) gulung plastik bening di samping kasur.

Adalah barang yang peredarannya tanpa izin adalah melawan hukum dan juga merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru.
- Uang hasil penjualan Narkotika Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi BA 2224 MP adalah barang milik Saksi Imfendri yang digunakan Terdakwa saat penangkapan dan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa sengetahuan pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imfendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana karena menjual narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufan Kurniawan bin Amirzon Zon Can pgl Topan alias Badai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual narkotika golongan I dan secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna putih biru yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram).
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,32 gr (nol koma tiga dua gram).
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,31 gr (nol koma tiga satu gram).

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,28 gr (nol koma dua delapan gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam tabung kecil warna biru putih yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dan di dalam celana Levis warna biru bagian depan sebelah kiri dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,18 gr (nol koma delapan belas gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 8,07 gr (delapan koma nol tujuh gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 7,82 gr (tujuh koma delapan puluh dua gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam celana Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,41 gr (empat koma empat puluh satu gram).
- 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja sisa pakai yang dimasukkan di dalam kotak rokok Gudang Garam yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam jok motor dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 8,19 gr (delapan koma sembilan belas gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam jok motor dengan berat ditimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kantong pembungkus 6,62 gr (enam koma enam puluh dua gram).

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kasur dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,12 gr (empat koma dua belas gram).

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Gudang Garam dengan berat ditimbang dengan kantong pembungkus 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram).

- 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam.

- 1 (satu) gulung plastik bening di samping kasur.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru.

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru.

- Uang hasil penjualan narkotika sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi BA 2224 MP

Dikembalikan kepada Saksi Imfendri

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.